

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah komitmen yang mempunyai visi dan misi yang sama di antara kedua orang yang menikah tersebut. Selain itu mereka juga harus tahu dengan pasti apa tujuan dari membangun rumah tangga yang mereka jalani.

Allah SWT Berfirman dalam (Q.S. Ar-Rum 30 ayat 21):

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar-rum: 21).¹

Sesuai dengan Undang-undang tentang perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²

Kebahagiaan dalam pernikahan adalah dambaan setiap orang yang hidup berumah tangga. Namun tidak banyak pasangan yang berhasil mewujudkan keharmonisan perkawinan. Kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini sangat memprihatinkan, di mana hasil penelitian menunjukan yang

¹Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah Mushaf Maryam (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka 2016), h. 406

²Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

muncul di pengadilan agama mengalami peningkatan dari tahun ketahun dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Untuk menghindari timbulnya ketidakharmonisan yang berkepanjangan atau perceraian yang tidak dapat dielakkan ini perlu dilakukan beberapa langkah untuk membangun perkawinan harmonis di antaranya; *Pertama*, pasangan suami istri harus mengerti dan memahami tujuan sebuah pernikahan, yaitu sakinah mawadah wa rahmah. pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai salah satu cara untuk ibadah.³ *Kedua*, kepercayaan merupakan salah satu pondasi keberhasilan sebuah hubungan, terlebih saat menjalani hidup berbeda kota tempat tinggal. Selain itu, sikap saling terbuka antar pasangan yang mana memberitahukan keadaan, situasi, kendala serta masalah yang dihadapi tanpa ditutup-tutupi. Jika dua hal ini dilakukan, maka diharapkan akan menjaga keharmonisan rumah tangga.⁴ *Ketiga*, adanya komunikasi yang baik. Perbedaan jarak dan perbedaan lingkungan terkadang menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang hidup berbeda kota tempat tinggal. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara diskusi melalui komunikasi yang baik, sehingga antara suami dan istri mengerti dan memahami apa yang terjadi kemudian mencari penyelesaian bersama.⁵ *Keempat*, komitmen untuk bersama (*setia*).

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, edisi revisi (Yogyakarta: Tazzaifa & ACAdeMIA, 2005), h.37

⁴ Arina Rubyasih, Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 4, No. 1, (Juni 2016), h. 116-118

⁵ Miller R dan Perlman D, *Intimate Relationship*, (New York: McGraw-Hill, 2009), h. 205

Suatu hubungan akan menjadi harmonis ketika antar pasangan menjaga komitmen mereka untuk saling bersama baik dalam keadaan suka dan duka. Dengan demikian, ketika timbul permasalahan yang terkadang membuat perselisihan antar kedua mereka tidak memutuskan untuk mencari pelampiasan diluar tapi mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan mengingat tujuan awal mereka menikah. Dengan begitu, jika ada pihak eksternal yang berusaha merusak hubungan mereka, hubungan tersebut tidak akan goyah bahkan akan menjadi pupuk keharmonisan hubungan mereka dalam menjalani rumah tangga. *Kelima*, kesepakatan sebelum menikah. Sebelum terjalin sebuah pernikahan, perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait bagaimana kelak mereka akan menjalani bahtera rumah tangga. Hal tersebut dirasa sangat penting karena setelah menikah kedua belah pihak sudah bisa mengerti, memahami kenyataan dan belajar untuk menjalani kehidupan berjauhan dengan pasangannya.⁶

Rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap pasangan yang menikah, namun dalam kenyataannya setelah melaksanakan perkawinan, baik suami maupun istri, baru merasakan bahwa ternyata mewujudkan amatlah sulit, meskipun banyak teori yang bisa dipedomani. Teori tampaknya akan berhasil diterapkan oleh pasangan yang memiliki kemauan yang keras untuk membina keharmonisan dan memiliki kebeningan hati dengan terus memelihara ketaatan kepada Allah, keikhlasan, pengendalian diri, ketulusan dalam menghadapi

⁶ Jail Mubarak, *al-Qawa'id Fiqih; Sejarah dan al-Qawaid Asasi*, (Jakarta: Raja grafindo Persada 2002) h. 6

pasangan, kerelaan berbagi dan memiliki jiwa pemaaf serta sifat-sifat mulia lainnya.⁷

Menurut Ali Qaimi bahwasanya keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.⁸ Menurut Dlori keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut mawaddah warahmah. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan.⁹

Jadi dapat dipahami keharmonisan adalah suatu kondisi dimana terjadinya kasih sayang, saling pengertian, dukungan dan adanya kerja sama antara pasangan suami istri. Suami dan istri selalu berusaha untuk menjaga perasaan cinta, ketentraman dan kasih sayang terhadap pasangan dari waktu ke waktu. Suami selalu berusaha melengkapi dan memahami segala bentuk kelebihan dan kekurangan dari istri dan begitu juga sebaliknya.

Keharmonisan dalam rumah tangga kerap dihubungkan dengan usia yang berbeda antara suami dan istri. Perbedaan usia pasangan menjadi pertimbangan untuk kedua pasangan kemudian melanjutkan hubungan menuju pernikahan. Sehingga, pernikahan beda usia yaitu usia istri lebih tua dari suami ataupun

⁷*Ibid*, h. 27-39

⁸ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14

⁹ Muhammad Dlori, *Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), h.

sebaliknya saat ini sudah banyak terjadi. Umumnya usia suami lebih tua dibandingkan istri, namun tidak jarang pula istri yang lebih tua daripada suami.¹⁰ Raudatul Hikmah dalam jurnalnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan beda usia adalah pernikahan yang jarak umurnya di atas 10 tahun baik suami yang lebih tua ataupun istri yang lebih tua.¹¹ Meskipun demikian hal ini merupakan suatu hal yang diperoleh dalam Islam. Pada masa Rasulullah SAW pun beliau menikah dengan wanita yang usianya lebih tua dan juga lebih muda dari beliau.¹²

Menurut M. Suhirman dalam jurnal skripsi UIN Mataram tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam terhadap perkawinan beda usia menyatakan bahwa pernikahan beda usia adalah pernikahan yang terpaut perbedaan jauh usia masing masing pasangan, perbedaan usia ini dinilai di atas 10 tahun. Dalam Islam tidak ada permasalahan perbedaan usia ini selama memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan maka pernikahan dianggap sah.¹³ Dalam sejarah disebutkan bahwa usia Khodijah yang menikah dengan Rasulullah SAW. pada masa itu Khodijah merupakan wanita yang paling terpendang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW.¹⁴

¹⁰ Sitti Fatimah & Nashar, *Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), h. 60.

¹¹ Raudatul Hikmah, *Dampak Pernikahan Beda Usia Jauh Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*, *Jurnal skripsi UIN Suska Riau* 2024.

¹² Kathur Suhardi, *Sirah Nabawiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2012), g. 14

¹³ M. Suhirman, *Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus di Desa Batunyala Kecamatan Praya Tengah)*, *Jurnal skripsi UIN Mataram* 2019.

¹⁴ *Ibid*, h. 15

Rumah tangga Rasulullah SAW sangan harmonis meskipun usia Rasulullah SAW jauh lebih muda dari Khodijah beliau tidak pernah menikahi wanita lain sampai Khodijah meninggal. Kemudian setelah sekitar tiga tahun setelah sayyidah Khodijah wafat Rasulullah SAW. menikah dengan Aisyah. Beliau menikahi Aisyah pada saat Aisyah berusia enam tahun dan mulai melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri pada saat Aisyah sudah berumur Sembilan tahun dan Rasulullah berusia lima puluh dua tahun.

Dengan melihat contoh kesuksesan pernikahan beda usia oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khodijah yang usianya lebih tua dari beliau, dan pernikahan dengan Sayyidah Aisyah yang usianya juga sangat terpaut jauh dari beliau hendaknya setiap orang mukmin yang akan melakukan pernikahan dengan perbedaan usia menjadikan pernikahan Rasulullah SAW sebagai contoh dan panduan dalam mengurangi bahtera rumah tangga.¹⁵

Kepuasan pernikahan sangat berhubungan dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga adalah keadaan yang sinergis antara suami dan istri dengan terciptanya iklim saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai antara pasangan sehingga dapat menjalankan peran masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui iklim kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin.

¹⁵ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rosulullah*, (Jakarta Qisthi, 2005) h. 933

Asrizal menyebutkan rumah tangga akan menjadi harmonis jika memenuhi aspek-aspek tertentu seperti menjalin komunikasi yang baik, mengagumi dan menghargai pasangan, mempunyai interaksi yang baik antar anggota keluarga, memiliki spiritualitas dan nilai-nilai umum dalam keluarga, Membina hubungan kehangatan, tidak egois satu sama lain, memiliki kejujuran, kepercayaan dan kesetiaan, memiliki kemampuan beradaptasi, fleksibel, dan toleransi.¹⁶

Menurut Hawari keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya; *Pertama*, aspek kehidupan beragama. Dalam agama terdapat nilai-nilai moral atau etika kehidupan. Penelitian di negara-negara maju mengemukakan bahwa keluarga yang tidak bernalar religius, yang komitmen agamanya lemah dan keluarga-keluarga yang tidak mempunyai komitmen terhadap agama sama sekali, maka resiko empat kali untuk tidak berbahagia akan dialami keluarga tersebut.¹⁷

Kedua, aspek interaksi dan aspek kualitas. Keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga, bahwa didalamnya berlangsungnya interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada saling sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan pernikahan beda usia adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan ini

¹⁶ Asrizal, *Kafa'ah Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 51

¹⁷ Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2004), h. 805

ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan keluarga.

Ketiga, kuantitas konflik pernikahan beda usia. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.¹⁸

Keharmonisan rumah tangga berkaitan erat dengan suasana hubungan rumah tangga yang bahagia dan serasi adanya perbedaan pandangan, sikap, pendapat akan membawa kesulitan karena memang dalam perkembangannya berbeda. Disamping itu juga dapat dilihat dari kemampuan dalam bidang fisiologis, istri akan lebih dahulu menurun bila dibandingkan dengan suami khususnya dalam hubungan seksual. Bila suami tidak dapat mengerti tentang keadaan tersebut, hal itu akan menjadi sumber persoalan dalam keluarga yang bersangkutan.

Atas dasar hal-hal tersebut maka dalam perkawinan jika umur istri lebih tua dari suami, pada umumnya kurang disarankan, tetapi ini tidak berarti bahwa pasangan yang istrinya lebih tua tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinan. Kebahagiaan memang tidak terletak pada perbedaan usia

¹⁸ *Ibid*, h.808

antara suami istri. Namun, kalau istri lebih tua dari suami kemungkinan timbulnya permasalahan dalam keluarga akan lebih mudah terbuka.¹⁹

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa perbedaan umur antara suami dan istri lebih disarankan bahwa suami sebaiknya lebih tua dari pada istri, dan perbedaan antara suami dan istri jangan sampai terlalu jauh. Dengan demikian, suami akan dapat membimbing istrinya, dengan penuh pengertian untuk menuju kearah tujuan yang dicita-citakan dalam perkawinan tersebut. Namun, perlu juga dikemukakan bahwa terdapat perbedaan dari hal-hal tersebut, tidaklah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.

Tabel 1.1
**Data Pernikahan Istri lebih Tua Dari Suami
di Nagari Anam Koto Utara**

No	Nama		Usia	Pekerjaan	Menikah Tahun	Pernikahan Ke	Jumlah Anak
1.	Suami	JD	23	Petani	2023	2	1
	Istri	RW	31	Ibu Rumah Tangga			
2.	Suami	SR	40	Petani	2009	1	2
	Istri	EM	48	Ibu Rumah Tangga			
3.	Suami	RJ	29	Petani	2009	2	2
	Istri	JA	40	Ibu Rumah Tangga			
4.	Suami	TN	27	Pedagang	2002	2	2
	Istri	RN	42	Ibu Rumah Tangga			

Dokumentasi Kantor Wali Nagari Anam Koto Utara

Berdasarkan dari observasi awal yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2024 tergambar bahwa di Nagari Kinali terdapat Pasutri yang memiliki pernikahan beda usia, dari pernikahan beda usia tersebut peneliti ingin meneliti 4 pasang suami istri yang menikah beda usia dan suami lebih muda dari pada istri yang mana perbedaan usia mereka antara 8-15 tahun,

¹⁹ B. Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h.109

pasangan pertama yaitu JD dan RW yang memiliki perbedaan usia 8 tahun, pasangan kedua yaitu SR dan EM yang memiliki perbedaan usia 8 tahun, pasangan ketiga RJ dan JN yang memiliki perbedaan usia 11 tahun dan yang terakhir TN dan RN yang memiliki perbedaan usia 15 tahun. Dari data tersebut didapatkan rentan usia mereka cukup terpaut jauh antara 8-15 tahun, meskipun perbedaan usia, namun pasutri tersebut bisa bertahan pada usia pernikahan yang cukup lama yaitu memasuki 29 tahun.

Berdasarkan wawancara awal 23 Maret 2024 yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pasangan SR dan EM pernikahan mereka masih bisa bertahan selama 29 tahun ini, walaupun banyak permasalahan yang datang kepada rumah tangga ibu SR ini, masalah anaknya sendiri maupun dari suaminya, umur istri yang jauh di atas terkadang secara emosional sulit untuk dipertemukan. Latar belakang dan pengalaman yang berbeda terkadang juga menjadi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya. Masalah pasang surut perekonomian atau terkadang sikap keegoisan dari suami SR, masalah anak dan lain lain. Kebanyakan ibu SR yang sering mengalah, dengan hal inilah yang membuat rumah tangganya bisa bertahan hingga 29 tahun usia pernikahannya. Berdasarkan hal di atas dengan saling memahami dan mengingat kembali maksud pernikahan yang dilakukan, maka informan tetap bisa mempertahankan hubungan hingga hari ini.

Hasil ini juga sejalan dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh Suryawati Utami dengan judul penelitian *Komitmen dan Kepuasan Pernikahan pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh di Samarinda* Penelitian ini

mengungkap bahwa pasutri yang terpaut usia yang jauh, memiliki komitmen yang kuat dan kepuasan dalam perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan usia yang jauh pasangan dalam penelitian ini tetap harmonis serta rukun dalam menjalani rumah tangga

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lusiana pada tahun 2017 juga sejalan dengan permasalahan yang peneliti bahas dengan judul penelitian *Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)*. Penelitian ini mengungkap tingkat kepuasan pernikahan pada pasangan beda usia (studi fenomenologis usia kronologis istri lebih tua) muncul ketika pasangan suami istri dapat menghadapi setiap konflik rumah tangga yang terjadi, didukung dengan adanya faktor internal yang terdiri dari kerja sama dan pembagian peran yang fleksibel, keintiman antar suami istri, serta penerimaan karakter pribadi pasangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi manajemen keuangan, kehadiran anak dalam rumah, serta dukungan dari pasangan.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas, menjadi alasan penulis untuk mengambil judul dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga di Nagari Anam Koto Utara, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat terdapat beberapa pasangan suami istri yang menikah beda usia. Oleh karena itu, alasan penulis tertarik untuk membahas ini karena keharmonisan dambaan setiap orang yang hidup berumah tangga terkhusus pada pernikahan beda usia. Melalui pernikahan untuk menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian penelitian ini berjudul Dampak Pernikahan Beda Usia Bagi

Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Nagari Anam Koto Utara, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan dipenelitian ini yaitu: Bagaimana dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga di Kenagarian Anam Koto Utara?

2. Batasan Masalah

Merujuk kepada teori yang disampaikan oleh Dadang Hawari maka didapati sub bahasan yang menjadi batasan masalah pernikahan beda usia bagi keharmonisan keluarga sebagai berikut:

- a. Dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga dilihat dari aspek kehidupan beragama
- b. Dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga dilihat dari aspek interaksi pasangan
- c. Dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas konflik

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui kehidupan dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga dilihat dari aspek kehidupan beragama
2. Mengetahui dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga dilihat dari aspek interaksi pasangan

3. Mengetahui dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas konflik

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritik

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep mengenai dampak pernikahan beda usia dalam keharmonisan rumah tangga.

2. Aspek Praktik

a. Bagi lokasi penelitian

Sebagai media mediasi dampak pernikahan beda usia dalam keharmonisan rumah tangga di Nagari Anam Koto Utara, Kec. Kinali.

b. Bagi penulis

- 1) Sebagai karya tulis ilmiah untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Imam Bonjol Padang.
- 2) Menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan dan keberagaman pola pikir dalam prosedur pelaksanaan kegiatan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan arahan yang lebih utuh mengenai pokok pembahasan masalah, maka penulis membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teoritis, pertama menjelaskan pernikahan, pengertian pernikahan, pernikahan dalam perspektif Undang-undang, hukum pernikahan dan tujuan pernikahan, kedua menjelaskan pernikahan beda usia, hubungan umur dengan keadaan psikologis dalam perkawinan, umur yang ideal dalam perkawinan, tuntunan Islam dalam memilih pasangan hidup, pernikahan beda usia, ketiga menjelaskan tentang keharmonisan rumah tangga, pengertian keharmonisan, ciri-ciri keluarga harmonis, mewujudkan hidup harmonis, faktor yang mempengaruhi keharmonisan, dan kiat-kiat membangun keharmonisan perkawinan.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Pada Bab IV berisikan tentang hasil penelitian yang membahas tentang temuan penelitian terkait dampak pernikahan beda usia bagi keharmonisan rumah tangga dilihat dari aspek kehidupan beragama, dari aspek interaksi pasangan dan dari aspek kuantitas dan kualitas konflik. Pada bab IV ini juga membahas tentang analisis dari ketiga dampak di atas selain itu juga memuat tentang implementasi permasalahan dampak pernikahan beda usia terhadap bimbingan konseling Islam.

Pada Bab V berisikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

